

BAB IV
RESPON NU TERHADAP PEMBERLAKUAN
ASAS TUNGGAL PANCASILA

A. Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila

1. Respon NU

a. Proses NU menerima Pancasila

Pada Masa Orde Baru, Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto mulai mencari penyelesaian dari permasalahan yang terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno. Fokus awal yang diambil Soeharto adalah membenahan dibidang ekonomi. Namun Orde Baru yakin bahwa membenahan dibidang ekonomi baru akan berhasil jika perpolitikan Indonesia yang menurut Soeharto telah carut marut akibat banyaknya penyimpangan pada masa Orde Lama dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu banyak sekali kebijakan-kebijakan Soeharto dalam bidang politik, salah satunya yaitu pemberlakuan asas tunggal bagi semua organisasi politik maupun organisasi masyarakat baik keagamaan maupun sosial.

Gagasan asas tunggal ini menimbulkan pro dan kontra selama tiga tahun sampai diundangkan dalam UU NO.5/1985 dan UU No.8/1985. Pendaftaran kembali ormas-ormas yang harus sesuai dengan UU NO.8/1985, diberi batas terakhir tanggal 17 juli 1987. Ormas yang tidak

menerima asas tunggal tidak akan didaftarkan dengan konsekuensi dibubarkan. Secara umum reaksi kalangan Islam mengenai pemberlakuan asas tunggal Pancasila ada tiga macam yaitu:

- 1). Menerima secara total tanpa kritik
- 2). Menerima karena terpaksa sambil menanti keluarnya UU keormasan, dan
- 3). Menolak sama sekali.

Golongan yang pertama adalah PPP, NU, Perti, dan disusul organisasi Islam yang lebih kecil, seperti dewan masjid Indonesia. Golongan yang kedua antara lain Muhamadiyah dan HMI. Sedangkan yang ketiga adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) serta tokoh Islam antara lain Deliar Noer, Syafruddin Prawiranegara, Yusuf Abdullah Puar, serta para muballigh yang secara terbuka melalui acara pengajian menyatakan ketidaksetujuannya terhadap asas tunggal.¹

NU yang didirikan oleh sekelompok ulama² di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 1926, dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar dikalangan tradisionalis muslim. NU mendapat dukungan terutama dari umat Islam pedesaan di Jawa dan membawahi

¹Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 265-266.

²Diantara ulama yang berinisiatif yaitu K.H Hasyim Asy'ari, K.H Abdul Wahab Hasbullah, H. Abdul Ubaid, Abdul Halim, K. Ma'sum Alwi Abdul Aziz, Abdullah Faqih dan K.H Nahrowi.

ribuan pesantren diseluruh wilayah negara. Menurut AD/ART-nya, prinsip dasar ideologi keagamaan NU adalah sebagai berikut:

- 1). NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.
- 2). Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut di atas, NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali.

NU menjadi organisasi masyarakat yang pertama kali menerima pemberlakuan asas tunggal. Keputusan ini diambil pada saat Munas Alim Ulama di Pesantren Salafiyah Safi'iyah, Sukorejo Situbondo pada 18-21 Desember 1983. Sebenarnya agenda pada Munas tersebut adalah pembahasan mengenai kembalinya NU pada khittah 1926 akibat kekecewaannya di dunia politik setelah berfusi dalam PPP. Namun pembahasan mengenai pemberlakuan asas tunggal Pancasila jauh lebih menarik dibandingkan kembalinya NU pada khittah, hal ini dikarenakan kembalinya NU pada khittah telah diproses jauh-jauh hari sebelum Munas, dan ketika Munas tersebut adalah hasil final dan pendeklarasian NU kembali pada khittah 1926. Selain itu pemberlakuan asas tunggal Pancasila ini akan menyangkut bagaimana selanjutnya organisasi ini kedepannya jika asas Islam yang dimiliki sebelumnya diganti dengan asas Pancasila yang lebih universal.

Persoalan penerimaan asas ini pada mulanya tampak seperti tidak ada persoalan. Sebelum Munas diadakan, Kiai As'ad Syamsul Arifin telah menemui presiden Soeharto dan membicarakan tentang pemberlakuan asas tunggal itu. Kiai As'ad mengatakan dan mempertegas bahwasannya NU menerima Pancasila sebagai asas organisasinya bahkan Kiai As'ad menegaskan pendirian para ulama NU dan umat Islam Indonesia bahwa menerima Pancasila adalah hukumnya Wajib.³

Adanya pertemuan Kiai As'ad dengan presiden Soeharto tersebut membuat Munas dapat dilaksanakan karena penyelenggaraan Munas maupun Muktamar harus mendapatkan izin dari pihak pemerintah terlebih dahulu. Materi Munas tersebut berisi 4 pokok permasalahan yang akan dibahas:

- 1). Pemulihan NU kepada Khittah 1926. NU kembali menjadi organisasi keagamaan dengan mengarahkan program NU kepada situasi pembangunan dan mengatur perangkat organisasi yang mendukung cita-cita NU sesuai dengan Khittah 1926.
- 2). Pemantapan Pancasila sebagai asas organisasi. Dibahas penerimaan Pancasila sebagai asas dan penjabarannya dalam anggaran dasar.
- 3). Penegasan batasan-batasan bagi penyaluran aspirasi politik warga NU melalui kekuatan sosial politik yang ada.
- 4). Pembahasan masalah keagamaan (*masail diniyah*).

³Einar Sitompul, *NU dan Pancasila*, 88. (Versi Pdf)

Namun ketika Munas, penerimaan terhadap Pancasila sebagai asas NU tidaklah sepenuhnya mulus. Pada pembukaan terdapat selebaran yang ditulis dalam huruf Arab. Sebanyak 28 ulama, yang sebagian besar berasal dari Madura, telah menandatangani pernyataan “belum menyetujui” dimasukkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas ibarat sholat Dhuhur yang belum masuk waktunya. Memang wajib hukumnya namun seharusnya menunggu waktu yang tepat yaitu menunggu UU Keormasaaan disahkan oleh pemerintah.⁴

Sedangkan ketika NU menyelenggarakan Munasnya, saat materi penerimaan asas Pancasila ini dibahas, perbincangan menjadi ramai. Kiai Achmad siddiq, yang membawakan makalah, langsung “diserang”. Dari 36 peserta Subkomisi Khittah (tentang asas Pancasila), hanya dua yang mendukung, sementara 34 lainnya langsung mengacungkan tangan dan memberi tanggapan. Pada saat pembukaan munas 28 ulama menentang dan setelahnya 37 ulama yang mewakili 37 pesantren di Madura juga menentang.

Alasan yang mereka kemukakan bukan semata-mata sudah tepat waktu menerima atau belum, melainkan mereka menginginkan agar AD/ART tidak dirubah. Mereka berpendapat bahwa mengubah apa yang telah diciptakan oleh ulama terdahulu dikhawatirkan terjadi *Azmah Diniyah* atau kehancuran golongan Ahlusunnah Wal Jama'ah. Ada pula

⁴Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), 145.

yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal karena Pancasila bersifat nasionalis sedangkan Islam tidak demikian karena itu asas Islam tidak bisa diganti oleh asas Pancasila.⁵

b. Usaha NU agar Pancasila dapat diterima

Kiai Achmad Siddiq berupaya menjelaskan dasar pemikirannya. Misalnya saja bahwa NU membenarkan Pancasila berdasarkan Syariah, bukan semata-mata pada ajaran aqidah dan Syariah Islam atau dalam logika sederhana, ibarat makanan, Pancasila itu sudah kita punya selama 38 tahun mengapa kini dipermasalahkan halal dan haramnya. Penjelasan yang diberikan kiai Achmad Siddiq tersebut masih belum dapat membuat para ulama yang menentang bersedia menerima Pancasila. Namun ketika dikatakan bahwa penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas telah mendapatkan restu dari kiai As'ad, kiai Machrus Ali, kiai Masykur dan kiai Ali Maksum maka sedikit demi sedikit peserta munas bersedia menerima Pancasila. Saat kiai Masykur sebagai pemimpin sidang pleno terakhir munas mengatakan NU menerima Pancasila sebagai asas maka peserta munas serentak mengatakan setuju. Pada saat itulah NU menjadi organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal.⁶

Setelah munas usai, K.H As'ad Syamsul Arifin kembali menemui presiden Soeharto pada 9 Februari 1984, yang diteruskan dengan

⁵Ibid., 146.

⁶Ibid.

pertemuan antara empat ulama yaitu KH. As'ad Syamsul Arifin, K.H Ali Ma'sum, KH. Masykur dan KH. Achmad Siddiq dengan dua menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam dan Menteri Agama, Munawir Syadzali pada tanggal 26 Februari 1984 dikediaman Mendagri, maksud pertemuan tersebut adalah menyerahkan hasil munas di Situbondo bahwasannya NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Bagi pemerintah tampaknya masih menjadi ganjalan apabila belum mendapatkan penjelasan mengenai penerimaan NU tersebut. Maka pada puncak dari pertemuan tanggal 26 Februari 1984 tersebut, KH. Achmad Siddiq mengungkapkan sembilan sasaran pokok yang ingin dicapai NU dalam hubungannya dengan penerimaan asas Pancasila tersebut. Sembilan sasaran pokok tersebut ialah:

- 1). Berusaha menjernihkan kembali pandangan berbagai pihak terhadap Pancasila agar tidak terjadi kesimpangsiuran.
- 2). Berusaha menjembatani dan menggabungkan seluruh potensi untuk ikut aktif dalam membangun negara RI.
- 3). Memantapkan keyakinan umat Islam sendiri bahwa perjuangan dan pengabdian kepada negara RI adalah bagian dari ibadah.
- 4). Memantapkan pada umat Islam dan menumbuhkan kesadaran sebagai mayoritas untuk bertindak dan bersikap lebih dewasa.
- 5). Meluruskan pola berpikir yang selama ini cenderung negatif dan bersikap apriori ke arah yang lebih positif dan tidak apriori.

- 6). Mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang moderatif dan akomodatif tidak boleh dipisah-pisahkan dan diperas-peras.
- 7). Meluaskan arena perjuangan generasi muda khususnya generasi muda Islam.
- 8). Meyakinkan kepada pemerintah, bahwa mayoritas umat Islam adalah positif bagi pemerintah.
- 9). Mengharap kepada pemerintah untuk mencegah penggunaan istilah Pancasila yang membaurkan dengan istilah di dalam agama.⁷

Pemerintah kemudian tersenyum lega mendengar alasan yang diungkapkan tersebut. Kemudian persetujuan penerimaan Pancasila tersebut disahkan oleh keputusan muktamar NU ke-27 pada tanggal 8-12 desember 1984 ditempat yang sama dengan penyelenggaraan munas sebelumnya yaitu di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur.

c. Konsekuensi NU setelah menerima Pancasila

Sejalan dengan keputusan ini, NU menformulasikan kembali AD/ART-nya menjadi pasal 2 berbunyi "NU berdasarkan Pancasila". Sesuai dengan karakternya sebagai organisasi Islam, dalam pasal 3 disebutkan bahwa "NU mengikuti doktrin Islam menurut paham sunni (ahlu sunnah wal jama'ah) dan mengikuti salah satu madzhab empat yaitu

⁷Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Solo: Jatayu, 1985), 292-294.

Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali". Dengan penegasan posisinya yang demikian ini, NU tidak meninggalkan keasliannya sebagai gerakan sosial Islam sementara dengan jelas ia menerima dan mengakui Pancasila sebagai asas tunggal.

Keputusan munas menghasilkan pendeklarasian mengenai hubungan antara Pancasila dengan Islam. Deklarasi tersebut berisi lima poin yaitu:

- 1). Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
- 2). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
- 3). Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
- 4). Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
- 5). Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

2. Dasar NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal

NU yang merupakan organisasi keagamaan menjadi organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan, mengapa NU melakukan hal yang demikian. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar bagi NU mengapa mereka menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal telah dipikirkan secara matang bukan karena suatu keterpaksaan atau karena situasi. NU mempertimbangkan Pancasila dari sudut keagamaan, ketauhidan dan pemahaman sejarah.

Dalam pandangan keagamaan NU, NU tidak bersikap antitesis terhadap suatu nilai masyarakat. Sepanjang suatu nilai atau sistem di dalam masyarakat tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, maka ia mempunyai potensi untuk diarahkan atau dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam. Dalam pengertian itulah Islam bersikap "menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia". NU memandang bahwa Pancasila suatu nilai atau ideologi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila dinilai sebagai falsafah bangsa sedangkan agama adalah wahyu. "Pada dasarnya, sila-sila dalam Pancasila

tidak bertentangan dengan Islam, kecuali jika diisi dengan tafsiran atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁸

Sila pertama dari Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjiwai sila-sila yang lain dipandang mengandung nilai-nilai ketauhidan. Prinsip Ketuhanan yang sejak awal pembentukan Pancasila menjadi perdebatan yang sangat sengit secara tegas dikatakan oleh NU bahwa sila itu mencerminkan tauhid Islam. Mencerminkan berarti membayangkan atau menggambarkan sesuatu perasaan, keadaan, batin, dan sebagainya.⁹

Di pihak lain, Pancasila yang digali, dan dipilih merupakan kristalisasi dari nilai luhur kebudayaan Indonesia, termasuk kebudayaan Islam yang dianut dan dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Dalam pandangan kiai Achmad Siddiq, lima butir nilai luhur (Pancasila) merupakan konsensus maksimal yang merupakan *kalimatin sawaain bainanaa wa bainakum* bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan segala kemajemukannya.¹⁰ Selain itu dalam sejarahnya, Ulama NU yaitu KH. Wahid Hasyim telah berpartisipasi aktif dalam perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 bersama

⁸Einar Sitompul, *Nu dan Pancasila*, 91-93. (Versi Pdf)

⁹Ibid., 93-94.

¹⁰Marijan, *Quo Vadis NU*, 151.

pemimpin-pemimpin Nasionalis-Muslim yang lain. Karena itu formulasinya oleh NU dianggap dapat diterima oleh umat Islam.¹¹

B. Respon Organisasi Politik Dan Masyarakat Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila

1. Respon Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sebelum pemerintah menerapkan asas tunggal bagi semua organisasi politik dan masyarakat, PPP sebagai partai politik yang berasaskan Islam menggunakan simbol ka'bah yang dapat menarik umat Islam untuk memilihnya. Dasar ideologis dari PPP dari awal adalah Islam dan Pancasila yang menurut pandangan mereka, antara satu sama lain itu tidak bertolak belakang.

Ketika pemberlakuan asas tunggal ini mulai dikeluarkan, PPP tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui dan menerimanya. Dengan hal ini PPP harus menformulasikan AD/ART-nya sesuai dengan kebijakan tersebut. Simbol ka'bah yang semula tidak akan dirubah oleh Naro karena takut umat Islam tidak lagi memilih PPP juga terpaksa harus dirubah, menyusul banyaknya perdebatan dikalangan tokoh didalamnya.

Dalam mendefinisikan kembali identitasnya untuk menyesuaikan undang-undang tersebut, pada tahun 1985 PPP menformulasikan kembali

¹¹Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 237.

landasannya yaitu “PPP berdasarkan Pancasila” sementara PPP terus menggunakan Pancasila sebagai asas tunggalnya PPP mengubah tujuan-tujuan dan program-programnya sesuai tuntutan politik yang dihadapi. PPP telah mengganti segala sesuatu yang terakit dengan asas, identitas, pernyataan-pernyataan dan simbol-simbol Islam setelah PPP menerima Pancasila sebagai asas tunggalnya. Dapat dicatat beberapa poin perubahan dari AD/ART 1983 ke AD/ART 1987 yaitu:

- a. PPP telah mengubah pernyataan “untuk membangu persaudaraan Islam” menjadi “untuk membangun semangat persaudaraan”.
- b. PPP telah mengubah pernyataan “untuk menerapkan ajaran Islam” menjadi “untuk menerapkan diktrin agama”.
- c. Pernyataan “melaksanakan doktrin agama menurut paham sunni” menjadi “melaksanakan ajaran-ajaran agama yang diakui”.

Sesuai dengan pendefinisian kembali identitasnya ini PPP mengganti simbol ka’bah dengan lambang bintang. Simbol bintang dipilih karena merupakan salah satu dari lima simbol Pancasila yang menunjukkan prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

2. Respon Muhammadiyah

Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai asas organisasinya setelah disahkannya UU Keormasaan. Penerimaan Muhammadiyah terhadap

¹²Ismail, *Ideologi Hegemoni*, 222-223.

Pancasila terkesan paling terakhir, lewat muktamar ke-41 di Surakarta, Desember 1985.

Sebelum muktamar dilaksanakan, Muhammadiyah melaksanakan sidang tanwir pada Mei 1983, pada sidang tersebut diambil keputusan mereka setuju memasukkan Pancasila dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan tidak mengubah asas Islam yang ada sekarang ini, masalah tersebut adalah masalah nasional jadi harus dihadapi oleh pimpinan pusat serta pembahasannya akan dilakukan pada muktamar 41 yang akan datang.¹³

Keputusan Muhammadiyah tampaknya cukup berhati-hati dan terkesan sangat taktis, Muhammadiyah menerima Pancasila, tetapi asas cirinya (Islam) tetap dipertahankan sambil menunggu perkembangan mengenai UU Keormasan yang akan dibahas dalam sidang DPR.¹⁴

Perhatian pemerintah kepada Muhammadiyah cukup besar, hal ini terkait dengan sebagai organisasi Islam yang terbesar kedua setelah NU, Muhammadiyah belum menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan hal ini membuat presiden bersedia membuka muktamar meskipun Muhammadiyah belum tentu bersedia menerima Pancasila.

Pada sambutannya Presiden Soeharto berhasil merebut hari para muktamirin. Soeharto mengemukakan jasa-jasa Muhammadiyah, penegasan

¹³Lukman Harus, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), 38.

¹⁴Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press), 270.

pentingnya Pancasila bagi Muhammadiyah dan terakhir ia menguraikan bagaimana hubungannya dengan Muhammadiyah. Sambutan Soeharto tersebut membuat para mukatamirin memberikan tepuk tangan yang meriah dan pada akhirnya Muhammadiyah bersedia menerima Pancasila sebagai asas tunggal setelah “diislamkan” terlebih dahulu.¹⁵

Setelah Undang-undang Keormasan disahkan oleh pemerintah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan rapat pleno yang juga dihadiri oleh ketua organisasi-organisasi otonom pada tanggal 30 Agustus – 1 September 1985 di Yogyakarta. Keputusan rapat pleno tersebut adalah menyesuaikan AD/ART Muhammadiyah dengan Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat tersebut.¹⁶

Sebenarnya AD/ART Muhammadiyah yang dihasilkan oleh muktamar ke-41 tidak berbeda dengan AD/ART Muhammadiyah sebelumnya. Dalam pengertian meskipun Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya asas, akan tetapi orientasi, tujuan dan program-programnya tidak dirubah sama sekali. Dalam AD pasal 2, Pancasila dicantumkan sebagai asas satu-satunya, namun dalam pasal 1 disebutkan tentang identitas Muhammadiyah yang ditekankan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan dan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*, berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

¹⁵*Ibid.*, 270-271.

¹⁶Sujarwanto, et.al., *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan; Sebuah Dialog Intelektual* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), 15.

3. Respon Pelajar Islam Indonesia (PII)

PII, yang didirikan pada tanggal 4 Mei 1947 di Yogyakarta, menempuh jalan yang berbeda dalam merespon Pancasila sebagai asas tunggal. Sebagaimana HMI, PII adalah organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik atau ormas apapun. Namun, PII mempunyai hubungan yang dekat dengan HMI dan dengan organisasi muslim modernis yang lain karena cara pandang keagamaannya, dan mengikuti Islam modernis. Sebagai organisasi bagi pelajar sekolah tingkat atas, PII tetap mempertahankan Islam sebagai asas tunggalnya dan dengan gigih menolak untuk menggantikannya dengan Pancasila.

Menurut pandangan PII, Pancasila adalah filsafat negara bukan agama dan jangan sekali-kali dipandang seperti agama. Untuk itu mereka berpendapat bahwa umat Islam harus memiliki sikap yaitu *pertama*, tidak memandang Pancasila lebih atau di atas proporsi semestinya yaitu memandang Pancasila sebagai agama, apalagi menganggap Pancasila melebihi atau mengatasi agama. Kedua, tidak dapat menggantikan agama (Islam) dengan agama lain atau aliran kepercayaan ataupun ideologi dan filsafat apapun, termasuk Pancasila.¹⁷

Karena sikapnya ini, Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya No.120 dan 121 tanggal 10 Desember 1987 melarang PII dengan alasan, PII

¹⁷ Rusli Karim, HMI-MPO; *Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1997), 128.

tidak mengikuti prinsi-prinsip fundamental UU Keormasan.¹⁸ Sejauh mengenai ormas Islam, larangan pemerintah ini hanya dikenakan kepada PII.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka secara formal PII termasuk organisasi masyarakat yang terlarang. Di dalam peraturan ini pemerintah menentukan hal-hal yang dapat dan terlarang bagi ormas. Salah satu contoh, misalnya semua ormas harus berasaskan Pancasila. Negara dapat membubarkan setiap ormas yang tidak bersedia menerima Pancasila sebagai dasarnya. Pemerintah juga berhak membubarkan ormas jika aktivitas ormas tersebut dianggap akan mengancam keamanan masyarakat dan negara.

Untuk saat ini, sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.17/2013 tentang Keormasan maka undang-undang tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila bagi organisasi masyarakat tidak berlaku lagi.

¹⁸Ismail, *Ideologi Hegemoni*, 258.